



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 123 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

- Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota

Z2= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota

Z3= Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah kabupaten/kota

Z4= Rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DD<sub>kab/kota</sub> = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD<sub>kab/kota</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENYALURAN DANA DESA**  
**Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

**BAB IV**  
**PENGUNAAN DANA DESA**

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang

meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal;
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
  - e. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
  - f. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
  - g. pembentukan dan peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa;
  - h. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
  - i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - j. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan;
  - k. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; dan
  - l. peningkatan program perlindungan anak.
- (2) Rincian prioritas penggunaan dana desa lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 116 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 13 Maret 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017  
 DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Dana Desa per-Desa yang dibulatkan (Dana Desa yang diterima Desa)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula			
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) * (5) * (9) * (12) * (15)	(17)	(18) = (3) * (17)	(19)	
1	BATUBULAN	720.442.000,00	17697	0,040	0,01003	59	0,002	0,00081	6,43	0,019	0,00187	10,60	0,006	0,00170	0,01441	138.957.115,34	859.399.115,34	859.399.000,00	
2	KETEWEL	720.442.000,00	10720	0,024	0,00608	372	0,015	0,00510	6,74	0,020	0,00196	17,46	0,009	0,00279	0,01593	153.612.614,16	874.054.614,16	874.055.000,00	
3	GUWANG	720.442.000,00	6072	0,014	0,00344	164	0,006	0,00225	4,45	0,013	0,00129	22,05	0,012	0,00353	0,01051	101.397.598,02	821.839.598,02	821.840.000,00	
4	SUKAWATI	720.442.000,00	12220	0,028	0,00693	317	0,012	0,00434	7,34	0,021	0,00213	23,69	0,013	0,00379	0,01719	165.854.057,75	886.296.057,75	886.296.000,00	
5	CELUK	720.442.000,00	4234	0,010	0,00240	115	0,005	0,00158	2,88	0,008	0,00084	27,04	0,014	0,00433	0,00914	88.145.474,04	808.587.474,04	808.587.000,00	
6	SINGAPADU	720.442.000,00	6384	0,014	0,00362	46	0,002	0,00063	3,70	0,011	0,00107	22,50	0,012	0,00360	0,00892	86.083.389,91	806.525.389,91	806.525.000,00	
7	BATUAN	720.442.000,00	9426	0,021	0,00534	203	0,008	0,00278	4,10	0,012	0,00119	19,32	0,010	0,00309	0,01241	119.666.438,92	840.108.438,92	840.108.000,00	
8	KEMENUH	720.442.000,00	9720	0,022	0,00551	619	0,024	0,00848	7,33	0,021	0,00213	29,89	0,016	0,00478	0,02090	201.621.881,94	922.063.881,94	922.064.000,00	
9	BATUBULAN KANGIN	720.442.000,00	7761	0,018	0,00440	88	0,003	0,00121	3,60	0,010	0,00105	26,85	0,014	0,00430	0,01095	105.584.517,67	826.026.517,67	826.027.000,00	
10	SINGAPADU TENGAH	720.442.000,00	4943	0,011	0,00280	35	0,001	0,00048	3,10	0,009	0,00090	30,83	0,016	0,00493	0,00912	87.928.119,69	808.370.119,69	808.370.000,00	
11	SINGAPADU KALER	720.442.000,00	5937	0,013	0,00337	160	0,006	0,00219	3,25	0,009	0,00094	28,83	0,015	0,00461	0,01112	107.212.687,21	827.654.687,21	827.655.000,00	
12	BATUAN KALER	720.442.000,00	3425	0,008	0,00194	320	0,013	0,00438	2,05	0,006	0,00060	28,19	0,015	0,00451	0,01143	110.267.475,62	830.709.475,62	830.709.000,00	
13	SABA	720.442.000,00	9843	0,022	0,00558	156	0,006	0,00214	6,59	0,019	0,00192	36,24	0,019	0,00580	0,01543	148.853.887,72	869.295.887,72	869.296.000,00	
14	PERING	720.442.000,00	7768	0,018	0,00440	153	0,006	0,00210	6,31	0,018	0,00183	36,78	0,020	0,00589	0,01422	137.168.476,12	857.610.476,12	857.610.000,00	
15	KERAMAS	720.442.000,00	9121	0,021	0,00517	179	0,007	0,00245	4,71	0,014	0,00137	35,73	0,019	0,00572	0,01471	141.899.863,07	862.341.863,07	862.342.000,00	
16	BELEGA	720.442.000,00	5054	0,011	0,00282	120	0,005	0,00164	2,50	0,007	0,00073	42,26	0,023	0,00676	0,01200	115.719.082,08	836.161.082,08	836.161.000,00	
17	BLAHBATUH	720.442.000,00	10272	0,023	0,00582	412	0,016	0,00564	4,66	0,014	0,00136	21,84	0,012	0,00350	0,01632	157.387.571,31	877.829.571,31	877.830.000,00	
18	BURUAN	720.442.000,00	6505	0,015	0,00369	210	0,008	0,00288	4,21	0,012	0,00122	29,44	0,016	0,00471	0,01250	120.549.873,11	840.991.873,11	840.992.000,00	
19	BEDULU	720.442.000,00	9103	0,021	0,00516	423	0,017	0,00579	4,56	0,013	0,00133	26,73	0,014	0,00428	0,01656	159.715.773,77	880.157.773,77	880.158.000,00	
20	MEDAHAN	720.442.000,00	5530	0,013	0,00313	234	0,009	0,00321	3,91	0,011	0,00114	38,90	0,021	0,00623	0,01370	132.154.138,76	852.596.138,76	852.596.000,00	
21	BONA	720.442.000,00	4250	0,010	0,00241	243	0,010	0,00333	2,22	0,006	0,00064	34,41	0,018	0,00551	0,01189	114.684.380,71	835.126.380,71	835.126.000,00	
22	TULIKUP	720.442.000,00	8538	0,019	0,00484	497	0,019	0,00681	5,46	0,016	0,00159	24,34	0,013	0,00389	0,01713	165.233.599,35	885.675.599,35	885.676.000,00	
23	SIDAN	720.442.000,00	4862	0,011	0,00276	284	0,011	0,00389	2,19	0,006	0,00064	25,79	0,014	0,00413	0,01141	110.053.379,80	830.495.379,80	830.495.000,00	
24	LEBIH	720.442.000,00	7208	0,016	0,00409	1212	0,047	0,01660	2,05	0,006	0,00060	35,67	0,019	0,00571	0,02699	260.348.125,81	980.790.125,81	980.790.000,00	
25	BAKBAKAN	720.442.000,00	5571	0,013	0,00316	706	0,028	0,00967	4,59	0,013	0,00134	36,45	0,019	0,00583	0,02000	192.880.623,69	913.322.623,69	913.323.000,00	
26	SIANGAN	720.442.000,00	6442	0,015	0,00365	841	0,033	0,01152	3,59	0,010	0,00104	36,84	0,020	0,00590	0,02211	213.257.001,72	933.699.001,72	933.699.000,00	
27	SUWAT	720.442.000,00	1877	0,004	0,00106	96	0,004	0,00131	2,05	0,006	0,00060	33,65	0,018	0,00539	0,00836	80.628.566,50	801.070.566,50	801.071.000,00	
28	PETAK	720.442.000,00	4280	0,010	0,00243	252	0,010	0,00345	3,50	0,010	0,00102	31,10	0,017	0,00498	0,01187	114.503.994,65	834.945.994,65	834.946.000,00	
29	SERONGGA	720.442.000,00	5110	0,012	0,00296	400	0,016	0,00548	1,75	0,005	0,00051	37,16	0,020	0,00595	0,01483	143.055.272,31	863.497.272,31	863.497.000,00	
30	PETAK KAJA	720.442.000,00	4112	0,009	0,00233	152	0,006	0,00208	3,25	0,009	0,00094	34,71	0,019	0,00556	0,01091	105.252.484,38	825.694.484,38	825.694.000,00	
31	TEMESI	720.442.000,00	4031	0,009	0,00229	98	0,004	0,00134	3,10	0,009	0,00090	24,78	0,013	0,00397	0,00849	81.923.871,92	802.365.871,92	802.366.000,00	
32	SUMITA	720.442.000,00	2903	0,007	0,00165	294	0,012	0,00403	1,93	0,006	0,00056	36,55	0,019	0,00585	0,01208	116.543.995,87	836.985.995,87	836.986.000,00	
33	TEGAL TUGU	720.442.000,00	2820	0,006	0,00160	269	0,011	0,00368	0,86	0,002	0,00025	37,68	0,020	0,00603	0,01156	111.541.551,81	831.983.551,81	831.984.000,00	
34	PEJENG	720.442.000,00	6592	0,015	0,00374	41	0,002	0,00056	2,81	0,008	0,00082	24,98	0,013	0,00400	0,00911	87.890.141,66	808.332.141,66	808.332.000,00	
35	SANDING	720.442.000,00	3364	0,008	0,00191	342	0,013	0,00468	3,42	0,010	0,00099	25,59	0,014	0,00410	0,01168	112.661.682,30	833.103.682,30	833.104.000,00	
36	TAMPAKSIRING	720.442.000,00	10449	0,024	0,00592	595	0,023	0,00815	8,67	0,025	0,00252	21,85	0,012	0,00350	0,02009	193.772.709,68	914.214.709,68	914.215.000,00	
37	MANUKAYA	720.442.000,00	11963	0,027	0,00678	1495	0,059	0,02048	14,94	0,043	0,00434	20,42	0,011	0,00327	0,03487	336.349.169,68	1.056.791.169,68	1.056.791.000,00	
38	PEJENG KAWAN	720.442.000,00	4144	0,009	0,00235	41	0,002	0,00056	2,75	0,008	0,00080	42,21	0,023	0,00676	0,01046	100.933.238,92	821.375.238,92	821.375.000,00	
39	PEJENG KAJA	720.442.000,00	5542	0,013	0,00314	309	0,012	0,00423	3,79	0,011	0,00110	22,86	0,012	0,00366	0,01213	117.029.811,24	837.471.811,24	837.472.000,00	
40	PEJENG KANGIN	720.442.000,00	6348	0,014	0,00360	250	0,010	0,00342	3,77	0,011	0,00109	34,03	0,018	0,00545	0,01356	130.826.945,99	851.268.945,99	851.269.000,00	
41	PEJENG KELOD	720.442.000,00	3840	0,009	0,00218	61	0,002	0,00084	2,45	0,007	0,00071	26,33	0,014	0,00421	0,00794	76.556.042,02	796.998.042,02	796.998.000,00	
42	LODTUNDUH	720.442.000,00	8051	0,018	0,00456	1825	0,071	0,02500	6,26	0,018	0,00182	27,69	0,015	0,00443	0,03581	345.441.551,39	1.065.883.551,39	1.065.884.000,00	
43	MAS	720.442.000,00	14075	0,032															

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa yang dibulatkan (Dana Desa yang diterima Desa)		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
(1)	(2)	(3)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			(18) = (3) + (9) + (12) + (15)	(19)
55	TARO	720.442.000,00	10648	0,024	0,00604	1269	0,050	0,01738	12,88	0,037	0,00374	33,98	0,018	0,00544	0,03260	314.433.576,12	1.034.875.576,12	1.034.876.000,00
56	MELINGGIH	720.442.000,00	8014	0,018	0,00454	173	0,007	0,00237	4,86	0,014	0,00141	23,67	0,013	0,00379	0,01211	116.844.118,90	837.286.000,00	
57	KELUSA	720.442.000,00	4923	0,011	0,00279	427	0,017	0,00585	6,49	0,019	0,00189	35,82	0,019	0,00573	0,01626	156.835.392,53	877.277.392,53	877.277.000,00
58	BUKIAN	720.442.000,00	7413	0,017	0,00420	708	0,028	0,00970	8,38	0,024	0,00244	38,95	0,021	0,00623	0,02257	217.691.540,62	938.133.540,62	938.134.000,00
59	PUHU	720.442.000,00	5832	0,013	0,00331	505	0,020	0,00692	13,89	0,040	0,00404	28,53	0,015	0,00457	0,01883	181.604.380,55	902.046.380,55	902.046.000,00
60	BUAHAN	720.442.000,00	4256	0,010	0,00241	502	0,020	0,00688	9,49	0,028	0,00276	29,59	0,016	0,00474	0,01678	161.879.694,47	882.321.694,47	882.322.000,00
61	KERTA	720.442.000,00	5529	0,013	0,00313	387	0,015	0,00530	14,40	0,042	0,00419	35,40	0,019	0,00567	0,01829	176.389.157,30	896.831.157,30	896.831.000,00
62	MELINGGIH KELOD	720.442.000,00	4327	0,010	0,00245	25	0,001	0,00034	4,61	0,013	0,00134	28,64	0,015	0,00458	0,00872	84.107.071,42	804.549.071,42	804.549.000,00
63	BUAHAN KAJA	720.442.000,00	4530	0,010	0,00257	527	0,021	0,00722	10,74	0,031	0,00312	36,63	0,020	0,00586	0,01877	181.040.348,94	901.482.348,94	901.482.000,00
64	BRESELA	720.442.000,00	2687	0,006	0,00152	565	0,022	0,00774	2,92	0,008	0,00085	43,04	0,023	0,00689	0,01700	163.950.746,24	884.392.746,24	884.393.000,00
Total		46.108.288.000	441.026	1,000	0,25000	25.552	1,000	0,35000	344	1,000	0,10000	1.875	1,000	0,30000	1,00000	9.645.540.000,00	55.753.828.000,00	55.753.828.000,00

## Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kab. Gianyar	55.753.828.000	(c)
Pagu Alokasi Dasar	46.108.288.000	(d)
Pagu Bagian Formula	9.645.540.000	(e)
Jumlah Desa	64	(f)

Bobot	
JP	25% (j)
AK	35% (k)
LW	10% (l)
IKG	30% (m)

BUPATI GIANYAR,  
  
 A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING DANA DESA  
KEPADА PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KODE REKENING	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5.1.7.03.01	BATUBULAN	859.399.000
2	5.1.7.03.02	KETEWEL	874.055.000
3	5.1.7.03.03	GUWANG	821.840.000
4	5.1.7.03.04	SUKAWATI	886.296.000
5	5.1.7.03.05	CELUK	808.587.000
6	5.1.7.03.06	SINGAPADU	806.525.000
7	5.1.7.03.07	BATUAN	840.108.000
8	5.1.7.03.08	KEMENUH	922.064.000
9	5.1.7.03.09	BATUBULAN KANGIN	826.027.000
10	5.1.7.03.10	SINGAPADU TENGAH	808.370.000
11	5.1.7.03.11	SINGAPADU KALER	827.655.000
12	5.1.7.03.12	BATUAN KALER	830.709.000
13	5.1.7.03.13	SABA	869.296.000
14	5.1.7.03.14	PERING	857.610.000
15	5.1.7.03.15	KERAMAS	862.342.000
16	5.1.7.03.16	BELEGA	836.161.000
17	5.1.7.03.17	BLAHBATUH	877.830.000
18	5.1.7.03.18	BURUAN	840.992.000
19	5.1.7.03.19	BEDULU	880.158.000
20	5.1.7.03.20	MEDAHAND	852.596.000
21	5.1.7.03.21	BONA	835.126.000
22	5.1.7.03.22	TULIKUP	885.676.000
23	5.1.7.03.23	SIDAN	830.495.000
24	5.1.7.03.24	LEBIH	980.790.000
25	5.1.7.03.25	BAKBAKAN	913.323.000
26	5.1.7.03.26	SIANGAN	933.699.000
27	5.1.7.03.27	SUWAT	801.071.000
28	5.1.7.03.28	PETAK	834.946.000
29	5.1.7.03.29	SERONGGA	863.497.000
30	5.1.7.03.30	PETAK KAJA	825.694.000
31	5.1.7.03.31	TEMESI	802.366.000
32	5.1.7.03.32	SUMITA	836.986.000
33	5.1.7.03.33	TEGAL TUGU	831.984.000
34	5.1.7.03.34	PEJENG	808.332.000
35	5.1.7.03.35	SANDING	833.104.000
36	5.1.7.03.36	TAMPAKSIRING	914.215.000
37	5.1.7.03.37	MANUKAYA	1.056.791.000
38	5.1.7.03.38	PEJENG KAWAN	821.375.000

NO.	KODE REKENING	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
39	5.1.7.03.39	PEJENG KAJA	837.472.000
40	5.1.7.03.40	PEJENG KANGIN	851.269.000
41	5.1.7.03.41	PEJENG KELOD	796.998.000
42	5.1.7.03.42	LODTUNDUH	1.065.884.000
43	5.1.7.03.43	MAS	852.723.000
44	5.1.7.03.44	SINGAKERTA	987.780.000
45	5.1.7.03.45	KEDEWATAN	821.922.000
46	5.1.7.03.46	PELIATAN	826.705.000
47	5.1.7.03.47	PETULU	823.637.000
48	5.1.7.03.48	SAYAN	827.536.000
49	5.1.7.03.49	KELIKI	844.613.000
50	5.1.7.03.50	TEGALLALANG	873.865.000
51	5.1.7.03.51	KENDERAN	863.662.000
52	5.1.7.03.52	KEDISAN	920.788.000
53	5.1.7.03.53	PUPUAN	1.134.077.000
54	5.1.7.03.54	SEBATU	867.611.000
55	5.1.7.03.55	TARO	1.034.876.000
56	5.1.7.03.56	MELINGGIH	837.286.000
57	5.1.7.03.57	KELUSA	877.277.000
58	5.1.7.03.58	BUKIAN	938.134.000
59	5.1.7.03.59	PUHU	902.046.000
60	5.1.7.03.60	BUAHAN	882.322.000
61	5.1.7.03.61	KERTA	896.831.000
62	5.1.7.03.62	MELINGGIH KELOD	804.549.000
63	5.1.7.03.63	BUAHAN KAJA	901.482.000
64	5.1.7.03.64	BRESELA	884.393.000
Total			<b>55.753.828.000</b>

BUPATI GIANYAR,

A.A. GDE AGUNG BHARATA